



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 8 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI YANG PUNGUTANNYA HARUS
DIHENTIKAN TERHITUNG SEJAK TANGGAL 23 MEI 1998**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai perlu dicabut.

b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, wajib dihentikan dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal tersebut perlu dicabut ;

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1972 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI YANG PUNGUTANNYA HARUS DIHENTIKAN TERHITUNG SEJAK TANGGAL 23 MEI 1998.

Pasal 1 ...~~1~~...

Pasal 1

Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 23 Mei 1998 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati berikut Perubahannya:

1. Nomor 50 Tahun 1952 tentang Pemungutan dan Penagihan Pajak Anjing dalam Daerah Kabupaten Pati.
2. Nomor 27 Tahun 1956 tentang Pembakaran Roti.
3. Nomor 18 Tahun 1972 tentang Pemungutan Pajak Atas hasil pengusahaan dan pemeliharaan Sarang Burung.
4. Nomor 2 Tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.
5. Nomor 4 Tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Ternak.
6. Nomor 5 Tahun 1976 tentang Mengadakan Pungutan Pajak Atas Surat Ijin Angkutan Kapok Odolan Rakyat keluar Daerah Kabupaten Pati.
7. Nomor 8 Tahun 1976 tentang Mengadakan Pungutan Pajak Ijin Angkutan Garam Rakyat Keluar Daerah.
8. Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pemeliharaan Babi.
9. Nomor 9 Tahun 1977 tentang Pajak Rumah Bola Sodok.
10. Nomor 12 Tahun 1977 tentang Mengadakan dan Memungut Retribusi bagi Kendaraan Bermotor yang Melalui Jalan Daerah.
11. Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pajak Bangsa Asing.
12. Nomor 13 Tahun 1978 tentang Penyeragaman Penomoran Rumah Penduduk, Toko, Kantor dan Bangunan-bangunan lain di Daerah Kabupaten Pati.
13. Nomor 3 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Tempat Usaha.
14. Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penggunaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

15. Nomor . ~~14~~

15. Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Balai Benih Ikan.
16. Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak di Pasar.
17. Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kendaraan Tidak Bermotor.
18. Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perusahaan Susu dan Perdagangan Susu di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
19. Nomor 1 Tahun 1989 tentang Uang Leges.
20. Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengiriman Ternak dan Unggas Keluar Daerah.
21. Nomor 5 Tahun 1991 tentang Ijin Usaha Rumah Makan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
22. Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penertiban Pelestarian dan Pembudidayaan Tanaman Kapok Randu di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
23. Nomor 6 Tahun 1993 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati
24. Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Usaha Salon Kecantikan.
25. Nomor 4 Tahun 1994 tentang Retribusi Penjualan Es Batu untuk Keperluan Kapal Perikanan/Usaha Bidang Perikanan di Dermaga.
26. Nomor 16 Tahun 1995 tentang Kartu Ternak.
27. Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pungutan Pajak Radio.
28. Nomor 7 Tahun 1997 tentang Retribusi Dokumen Lelang.
29. Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ijin Mendirikan Usaha Penitipan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
30. Nomor 14 Tahun 1997 Penjualan Brak Kerja.

Pasal 2

Pajak Daerah terutang dan Retribusi Daerah terutang sampai dengan tanggal 22 Mei 1998 tetap dapat ditagih berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ... ~~2~~ ...

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 22 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

KETUA,



S O E B O W O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A T I



YUSUF MUHAMAD

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI YANG PUNGUTANNYA HARUS
DIHENTIKAN TERHITUNG SEJAK TANGGAL 23 MEI 1998

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak terkait dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 perlu dicabut.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I Dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang dinyatakan berlaku 1 (satu) Tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Cukup Jelas.